

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 79 TAHUN 2017



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2017



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Sebagai Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Formal pada Dinas.
- (2) Pembentukan UPT Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama adalah unsur pelaksana tugas teknis Satuan Pendidikan pada Dinas di bidang perencanaan, pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan Formal yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Satuan Pendidikan pada Dinas di bidang perencanaan, pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai fungsi:

1. fungsi edukatif yaitu proses bimbingan dan pembelajaran di orientasikan pada pembentukan landasan kepribadian yang kuat;
2. fungsi perkembangan individu yaitu fungsi yang sangat sesuai dengan tingkat dan karakteristik perkembangan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
3. fungsi pengembangan dan peningkatan yang merupakan penjabaran dari fungsi edukatif yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan melalui kegiatan bimbingan dan konseling.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 7

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang perencanaan, pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal;
- b. memimpin.....

- b. memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan;
- c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan sekolah dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal;
- g. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal;
- h. mempertanggungjawabkan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas;
- i. mempertanggungjawabkan tugas secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekertaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha dilakukan oleh seorang Pelaksana yang menangani Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam hal:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja UPT;
 - b. pelaksanaan pengelolaan, pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d. pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha di bantu oleh:
 - 1. Pengelola Administrasi Ketatausahaan;
 - 2. Pengelola Program Satuan Pendidikan;
 - 3. Pengelola Sarana dan Prasarana; dan
 - 4. Pengelola Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3.....

- b. memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan;
- c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan sekolah dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal;
- g. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal;
- h. mempertanggungjawabkan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas;
- i. mempertanggungjawabkan tugas secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha dilakukan oleh seorang Pelaksana yang menangani Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam hal:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja UPT;
 - b. pelaksanaan pengelolaan, pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d. pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha di bantu oleh:
 1. Pengelola Administrasi Ketatausahaan;
 2. Pengelola Program Satuan Pendidikan;
 3. Pengelola Sarana dan Prasarana; dan
 4. Pengelola Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Guru yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing, mengarahkan, membina, menilai dan mengevaluasi peserta didik secara professional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan Fungsional Guru.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2). Setiap unsur pada UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib berkoordinasi, melakukan bimbingan dan memberi petunjuk serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai Satuan Pendidikan Formal lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



AGUS ERWANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR : 79

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR : 79 TAHUN 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAI SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SERANG.

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NIS / NPSN
1	SMP N 1 CIRUAS	Jl. Raya Serang- Jakarta Km.7	20605225
2	SMP N 1 KRAMATWATU	Jl. Raya Cilegon Km. 8 Kramatwatu	20605209
3	SMP N 1 TUNJUNG TEJA	Jl. Tunjung Warunggunung Km. 3	20605153
4	SMP NEGERI 1 ANYAR	Jl. Raya Anyer No. 45	20605203
5	SMP NEGERI 1 BANDUNG	Jl. Koramil Yudha Km. 5 Bandung	20614068
6	SMP NEGERI 1 BAROS	Jl. Raya Pandeglang Km. 14 Baros	20605204
7	SMP NEGERI 1 BINUANG	Jl. Lanud Gorda KM. 8	20605205
8	SMP NEGERI 1 BOJONEGARA	Jl. Raya Bojonegara	20605217
9	SMP NEGERI 1 CARENANG	Jl. Raya Warung Selikur	20605218
10	SMP NEGERI 1 CIKANDE	Jl. Raya Serang - Jakarta Km. 27	20605219
11	SMP NEGERI 1 CINANGKA	Jl. Cidanau Kp. Ciparay	20605221
12	SMP NEGERI 1 CIOMAS	Jl. Raya Pasar Ciomas	20605223
13	SMP NEGERI 1 GUNUNGSARI	Jl. Raya Gunungsari Km. 15 Serang	20615202
14	SMP NEGERI 1 JAWILAN	Jl. Cikande Rangkasbitung Km. 10 Jawilan	20605216
15	SMP NEGERI 1 KIBIN	Jl. Raya Serang - Jakarta Km.19	20605206
16	SMP NEGERI 1 KRAGILAN	Jl. Raya Serang - Jakarta Km. 15 Kragilan	20605208
17	SMP NEGERI 1 MANCAK	Kp. Capang Calung Rt 02/01	20605210


18	SMP NEGERI 1 PABUARAN	Jl. Raya Batu Kuwung Pabuaran	20605211
19	SMP NEGERI 1 PADARINCANG	Jl. Palka Padarincang	20605212
20	SMP NEGERI 1 PONTANG	Jl. Ciptayasa Km.12 Pontang	20605227
21	SMP NEGERI 1 PULOAMPEL	Jl Raya Bojonegara Km 14	20605137
22	SMP NEGERI 1 TANARA	Jl Syekh Nawawi	20605151
23	SMP NEGERI 1 TIRTAYASA	Jl. Sultan Agung Tirtayasa	20605152
24	SMP NEGERI 1 WARINGIN KURUNG	Jl. Tubui Waringin Kurung	20605155
25	SMP NEGERI I PETIR	Jl. Raya Baros Petir Km 12	20605214
26	SMPN 1 KOPO	Jl. Desa Garut Km. 01	20605207
27	SMP NEGERI I CIKEUSAL	Jl. Katupang No.37 Cikeusal Serang	20605220
28	SMP NEGERI I PAMARAYAN	Jl. Blok Pekalongan Pamarayan	20605213
29	SMP N 2 JAWILAN	Jl. Gabus Pamarayan Km. 02	20605143
30	SMP NEGERI 2 BANDUNG	Jl. Tambak Pamarayan Km. 10	20614989
31	SMP NEGERI 2 ANYAR	Jl. Raya Mancak Km.04	20605156
32	SMP NEGERI 2 BAROS	Jl. Paleuh - Cemplang Km 3,5 Desa Sindangmandi Kec. Baros	20605157
33	SMP NEGERI 2 BOJONEGARA	Jl. Ds Wanakarta - Bojonegara	20605148
34	SMP NEGERI 2 CIKANDE	Jl. Otonom Cikande - Bandung Km. 6,5	20605147
35	SMP NEGERI 2 CIKEUSAL	Jl. Raya Pamarayan - Serang Km.3	20605138
36	SMP NEGERI 2 CINANGKA	Jl. Palka Cibawang	20605139
37	SMP NEGERI 2 CIOMAS	Jl. Raya Mandalawangi Km. 6	20605140
38	SMP NEGERI 2 CIRUAS	Jl. Ciptayasa Km. 05 Ciruas	20605142
39	SMP NEGERI 2 GUNUNGSARI	Jl. Raya Gunungsari-Mancak KM 19 Kadu Agung Serang	20615743
40	SMP NEGERI 2 KOPO	Kp. Pasir Munjul	20615942
41	SMP NEGERI 2 KRAGILAN	Jl. Pematang Raya - Kragilan Km. 5	20605145

42	SMP NEGERI 2 KRAMATWATU	Jl. Tonjong Km. 4 Tonjong	20605146
43	SMP NEGERI 2 MANCAK	Jl. Raya Mancak Km. 7	20605158
44	SMP NEGERI 2 PABUARAN	Sindang Heula - Pabuaran	20605159
45	SMP NEGERI 2 PADARINCANG	Jl. Palka Km 26 Cisaat	20605160
46	SMP NEGERI 2 PAMARAYAN	Jl. Jelajat - Pamarayan	20605172
47	SMP NEGERI 2 PETIR	Jl. Baros - Petir Km 4 Kp. Baru	20605173
48	SMP NEGERI 2 PONTANG	Jl. Pontang Banten Km. 3	20605174
49	SMP NEGERI 2 TUNJUNGTEJA	Jl. Cobokor Nanggor KM. 6 Tunjung Teja	20615749
50	SMP NEGERI 2 WARINGINKURUNG	Jl. Sasahan Km 3 Waringin Kurung	20605178
51	SMP N 3 CIRUAS	Jl. Nambo - Teras Bendung Km 2,5	20605170
52	SMP NEGERI 3 BAROS	Jl. Baros Petir Km.01 Sida Mukti Baros	20614155
53	SMP NEGERI 3 CIKANDE	Jl. Ds. Bakung - Gorda Km. 1	20605179
54	SMP NEGERI 3 CIKEUSAL	Jl. Mongpok Ds. Mongpok Kec. Cikeusal	20605180
55	SMP NEGERI 3 CINANGKA	Jl. Pasauran Calung	20616043
56	SMP NEGERI 3 KRAGILAN	Jl. Sentul - Pematang	20605161
57	SMP NEGERI 3 KRAMATWATU	Jl. Raya Waringin Kurung	20605162
58	SMP NEGERI 3 MANCAK	Jl. Raya Mancak Cilegon Balekambang	20616322
59	SMP NEGERI 3 PADARINCANG	Jl. Cikuar Ds. Bojong	20623098
60	SMP NEGERI 3 PAMARAYAN	Jl. Tegal Tugu Bahbul	20605163
61	SMP NEGERI 3 PONTANG	Jl. Desa Lebak Kepuh Kec. Pontang	20616235
62	SMP NEGERI 4 CIKEUSAL	Jl. Raya Serang Km. 50	69961668
63	SMP NEGERI 4 KRAGILAN	Jl. Sentul Jongjing KM. 3 Ds. Jeruk Tipis Kragilan	20614244

64	SMP NEGERI SATAP CIPINANG	Cipinang Pamarayan	20615013
65	SMP NEGERI SATAP KARANG KOBONG	Jl. KH. Umar Rencalang Kp. Karang Kobong	20614237
66	SMP NEGERI SATAP KEPUH 2	Padarincang	20614157
67	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TUNJUNGTEJA	Jl. KH. Yusa Bojong Menteng Tunjungteja, 42174	20615943
68	SMP NEGERI SATU ATAP CIDAHU	Kp. Babadan Cidahu	20615072
69	SMP NEGERI SATU ATAP CITERAS 2 JAWILAN	Jl. Cikande - Rangkas Bitung Km. 17 Ds. Cemplang Kec. Jawilan-Serang	20615940
70	SMP NEGERI SATU ATAP GARUNG	Jl. Tambak - Pamarayan KM. 2 Kp. Garung Desa Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang	20614392
71	SMP NEGERI SATU ATAP KADU KANCAS	Kp. Kadu Kancas Ds. Banjarsari Anyar	20614137
72	SMP NEGERI SATU ATAP PABUARAN 4	Pabuaran - Serang	20614393
73	SMP NEGERI SATU ATAP SUKANEGARA 3	Kp. Kemayungan RT.01 RW.01	20614167
74	SMP NEGERI SATU ATAP TENJO AYU 2	Jl. Tanggul Sungai Ciujung	20614991
75	SMP NEGERI SATU ATAP WIRANA PASIR	Kp. Kopeng	20614988
76	SMP SATAP KALI KERANJANG	Kp. Kali Keranjang, Ds. Kedung Soka Pulo Ampel	20615537
77	SMP SATU ATAP BARENGKOK	JL. Palka Km. 36 Kp. Barengkok Rt.24/08	20614144
78	SMP SATU ATAP BULAKAN	Jl. Rawa Danau Kp. Bulakan	69727886
79	SMP SATU ATAP CATANG	Jl. Ahmad Sudirja	20614136
80	SMP SATU ATAP LONTAR	JL. Berangbang	69727878
81	SMPN SATU ATAP PASIR MENTENG	Kp. Pasir Menteng	69727462
82	SMPN SATU ATAP PULO TUNDA	Jl. Pendidikan Kp. Pulo Tunda Ds. Wargasara, Kab.Serang	20613993

83	SMP NEGERI 2 SATU ATAP CARENANG	Kp. Carenang Ds. Mekarsari	20616325
84	SMP NEGERI 3 CIOMAS SATU ATAP	Kp. Kaduberuk	20615975
85	SMP NEGERI 3 PETIR SATU ATAP	Jl. Rego Secang Ds. Padasuka	60728491
86	SMP NEGERI 3 SATAP GUNUNGSARI	Jl. Lewiseeng Kp. Tegalega	20615960
87	SMP NEGERI 4 CINANGKA SATU ATAP	Kp. Kadu Julang Ds. Bantarwaru Kec. Cinangka	20616287
88	SMP NEGERI 4 CIOMAS SATU ATAP	Kp. Sibopong	20622324
89	SMP NEGERI 4 KRAMATWATU SATU ATAP	Kp. Masigit Ds. Lebak Wana Kramatwatu Serang	20615522
90	SMP NEGERI 4 PADARINCANG SATU ATAP	Jl. Palka Km. 31 Kp. Wangun	20622319
91	SMP NEGERI 5 PADARINCANG SATU ATAP	Padarincang	20622320
92	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KRAMATWATU	Kp. Kamasan	20614143

BUPATI SERANG,




RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAI SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG.

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH